



P U T U S A N

Nomor1746/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firmanto Alias Firman;
2. Tempat lahir : N8 Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/4 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meranti, Desa Meranti, Kecamatan Bilah Hulu Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mokok-Mokok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan bading didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Iman Syahri Siagian, S.H. & Rekan beralamat Jalan Lintas Sumut Dusun I Desa Kampung Yaman No. 14 Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dibawah Reg. No. 419/SK/Pid/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 03 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 03 Nopember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN, tanggal 08 Nopember 2021 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 28 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-213/RP.RAP/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik Masyarakat di Desa Meranti Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Suprianto Alias Anto di kebun kelapa sawit milik masyarakat, dan pada saat itu saksi Suprianto Alias Anto kebetulan sedang mempergunakan Narkotika jenis Sabu, melihat saksi Suprianto Alias Anto sedang mempergunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian saksi Suprianto Alias Anto mengatakan " MAU KAU " dan dijawab oleh Terdakwa " MAULAH ". Kemudian alat isap Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Suprianto Alias Anto berikan kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa langsung mempergunakan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Saksi Suprianto Alias Anto pakai saat itu sebanyak 3 (tiga) kali. Tidak berapa kemudian, setelah Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa selesai mempergunakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Suprianto Alias Anto berkata " AYO KAWANI AKU BELI BUAH, TAPI KITA BAWA KERETA DUA, NANTI KERETAKU AKU TINGGA DISANA, KITA PULANGNYA BONCENGAN, NANTI KUKASIH LAH KAU UNTUK PAKE-PAKEAN " dan dijawab oleh Terdakwa " AYOLAH ". Akan tetapi sebelum Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa pergi, Terdakwa sempat pulang kerumahnya. Dan sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa datang menemui Saksi Suprianto Alias Anto dirumah Saksi Suprianto Alias Anto yang beralamat di Dusun Menanti Desa Meranti Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi Suprianto Alias Anto berkata " SUDAH DATANG KAU " dan dijawab Terdakwa " SUDAH, AYOLAH BERANGKAT, APA SUDAH DIHUBUNGI KESANA " dan Saksi Suprianto Alias Anto menjawab " SUDAH, AYOLAH BERANGKAT ". Sebelum berangkat Terdakwa berkata " KEMANA INI " dan Saksi Suprianto Alias Anto dijawab " KEARAH PERLAYUAN ARAH KETANJUNG HARAPAN ", dan dijawab oleh Terdakwa " AYOLAH ". Selanjutnya Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju kearah Perlayuan Tanjung Medan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Dimana saat itu Saksi Suprianto Alias Anto mempergunakan sepeda motor Saksi Suprianto Alias Anto dan satu laki dipergunakan oleh Terdakwa sepeda motor miliknya. Sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa tiba dirumah Sdr. Kilung (Dpo) yang beralamat di Lingkungan Perlayuan Kelurahan Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan setelah bertemu diteras rumahnya. Saksi Suprianto Alias Anto berkata

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Kilung “ BANG INI ADA UANGKU SERATUS,KALAU BISA TAMBAHINLAH, NANTI KERETA AKU TINGGAL, BESOK AKU AMBIL DAN PASKAN LIMA RATUS “ sambil menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang Saksi Suprianto Alias Anto pergunakan saat itu kerumah Sdr. Kilung tersebut dan dijawab oleh Sdr. Kilung tersebut “ BETULNYA ITU BANG “ dan Saksi Suprianto Alias Anto menjawab “ IYA BANG “. Kemudian Sdr. Kilung tersebut mengatakan kepada Saksi Suprianto Alias Anto “ YA TUNGGU BENTAR “ kemudian Saksi Suprianto Alias Anto melihat Sdr. Kilung langsung masuk kedalam rumahnya sementara Saksi Suprianto Alias Anto menunggu diteras rumah. Tidak berapa lama kemudian, Sdr. Kilung keluar dari rumahnya dan langsung menemui Saksi Suprianto Alias Anto sambil berkata “ INI “ sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Suprianto Alias Anto sambil menjawab “ IYA BANG “. Kemudian Saksi Suprianto Alias Anto mengatakan kepada Terdakwa “ AYO PULANG “ dan dijawab oleh Terdakwa “ SUDAH DAPAT RUPANYA “ dan Saksi Suprianto Alias Anto menjawab “ SUDAH INI “ sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. Kilung kepada Saksi Suprianto Alias Anto saat itu. Selanjutnya Terdakwa menjawab “ AYO “. Kemudian Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan pulang kerumah dengan mempergunakan sepeda motor miliknya sementara sepeda motor milik Saksi Suprianto Alias Anto saat itu tinggal di rumah Sdr. Kilung sebagai gadai untuk pembelian akan Narkotika jenis Sabu yang kami beli saat itu. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat di Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tiba-tiba datang saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal dengan menggunakan mobil menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa. Melihat hal tersebut, sepeda motor yang Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa kendarai saat itu sempat terjatuh dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam yang sebelumnya ada ditangan kiri Saksi Suprianto Alias Anto sempat terjatuh ke semak-semak dipinggir jalan. Setelah Saksi Suprianto Alias Anto bersama dengan Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi S. Putra Sitepu,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN



saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal menangkap dan mengamankan Saksi Suprianto Alias Anto dan Terdakwa saat itu, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu beserta 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam yang sebelumnya ada ditangan kiri Saksi Suprianto Alias Anto saat dilakukan penangkapan tersebut. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi Suprianto Alias Anto dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat itu langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 233/02.10102/2021 tanggal 08 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO dan FIRMANTO Alias FIRMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.04 gram dan Netto 2.74 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1980/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama SUPRIANTO Alias ANTO dan FIRMANTO Alias FIRMAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال melakukan penyelidikan akan adanya peredaran Narkotika jenis Sabu Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu khususnya di daerah Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sesuai dengan dengan perintah pimpinan dan adanya Dumas (Pengaduan Masyarakat) bahwa disekitar Lingkungan Perlayuan Kelurahan Perlayuan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering terjadinya peredaran Narkotika jenis Sabu, dimana saat itu masyakat yang memberikan informasi tersebut menyampaikan bahwa baru ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu dan memberikan ciri-ciri orang yang saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال curigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika jenis Sabu sebagaimana dengan adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال melakukan penyelidikan ke daerah Lingkungan Perlayuan Kelurahan Perlayuan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sebagaimana dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut. Pada saat saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال melakukan penyelidikan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, saat di sebuah jembatan yang ada di Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tersebut, saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال melihat melintas 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال langsung mengejar dan meminta kepada ke 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut untuk berhenti. Melihat kedatangan saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال saat itu, laki-laki pengendara sepeda motor tersebut saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robi Rizki Arsal lihat membuang sesuatu kesemak-semak yang ada di pinggir Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat hal tersebut, ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal tangkap dan amankan. Pada saat itulah baru saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal kenal dan ketahui bahwa ke 2 (dua) orang laki-laki yang telah saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal amankan saat itu bernama saksi Suprianto Alias Anto dan Terdakwa Firmanto Alias Firman. Setelah diamankan, kemudian saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal melakukan pencarian terhadap barang yang sempat dibuang oleh laki-laki pengendara sepeda motor bernama saksi Suprianto Alias Anto kesemak-semak yang dipinggir Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tempat Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto yang telah saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal amankan tersebut. Pada saat itu saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam yang sebelumnya dibuang atau dicampakkan oleh saksi Suprianto Alias Anto saat dilakukan penangkapan. Dan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto tersebut. Kemudian saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal membawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto serta barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 233/02.10102/2021 tanggal 08 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO dan FIRMANTO Alias FIRMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.04 gram dan Netto 2.74 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1980/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama SUPRIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTO dan FIRMANTO Alias FIRMAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,“ yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, pasal 119, Pasal 120, Pasa 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasa 1124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 22.30 Wib saat saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال melakukan penyelidikan akan adanya peredaran Narkotika jenis Sabu Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu khususnya di daerah Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sesuai dengan dengan perintah pimpinan dan adanya Dumas (Pengaduan Masyarakat) bahwa disekitar Lingkungan Pelayanan Kelurahan Pelayanan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering terjadinya peredaran Narkotika jenis Sabu, dimana saat itu masyakat yang memberikan informasi tersebut menyampaikan bahwa baru ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu dan memberikan ciri-ciri orang yang saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Aرسال

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curigai terlibat dalam tidak pidana Narkotika jenis Sabu sebagaimana dengan adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal melakukan penyelidikan ke daerah Lingkungan Perlayuan Kelurahan Perlayuan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sebagaimana dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut. Pada saat saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal melakukan penyelidikan terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu tersebut, saat di sebuah jembatan yang ada di Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tersebut, saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal melihat melintas 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi. Melihat hal tersebut, selanjutnya saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal langsung mengejar dan meminta kepada ke 2 (dua) orang pengendara sepeda motor tersebut untuk berhenti. Melihat kedatangan saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal saat itu, laki-laki pengendara sepeda motor tersebut saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal lihat membuang sesuatu kesemak-semak yang ada di pinggir Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat hal tersebut, ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal tangkap dan amankan. Pada saat itulah baru saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal kenal dan ketahui bahwa ke 2 (dua) orang laki-laki yang telah saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal amankan saat itu bernama saksi Suprianto Alias Anto dan Terdakwa Firmanto Alias Firman. Setelah diamankan, kemudian saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal melakukan pencarian terhadap barang yang sempat dibuang oleh laki-laki pengendara sepeda motor bernama saksi Suprianto Alias Anto kesemak-semak yang dipinggir Jalan Lintas Balik Gunung Kelurahan Padang matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tempat Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto yang telah saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal amankan tersebut. Pada saat itu saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga yang berisikan Narkotika

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN



jenis Sabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam yang sebelumnya dibuang atau dicampakkan oleh saksi Suprianto Alias Anto saat dilakukan penangkapan. Dan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto tersebut. Kemudian saksi S. Putra Sitepu, saksi Risnal Situngkir dan saksi Robi Rizki Arsal membawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan saksi Suprianto Alias Anto serta barang bukti ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 233/02.10102/2021 tanggal 08 Februari 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO dan FIRMANTO Alias FIRMAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 3.04 gram dan Netto 2.74 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 1980/NNF/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama SUPRIANTO Alias ANTO dan FIRMANTO Alias FIRMAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,74 (dua koma tujuh empat) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-213/Enz.2/RP-RAP/06/2021, tanggal 07 September 2021 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANTO Alias FIRMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam tanpa Nomor Polisi.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suprianto Alias Anto.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 28 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmanto Alias Firman, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suprianto Alias Anto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta.Pid.Sus/2021/PN Rap. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 melalui Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta.Pid/2021/PN Rap. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 melalui Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap.;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap. tanggal 28 September 2021, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, terhitung sejak tanggal pemberitahuan relas tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan pada tanggal 05 Oktober 2021, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 28 September 2021 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 535/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 28 September 2021, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterupsi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 28 September 2021 Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap, dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara spesifik keberatan Terdakwa kecuali mengenai penjatuhan hukuman yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang didasarkan kepada dakwaan yang terbukti dan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa serta dari banyak sedikitnya barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa dan karena itu telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik secara tertulis maupun yang cukup tersirat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 28 September 2021 Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap, cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, dan untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat tanggal 28 September 2021 Nomor 535/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H. dan ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 1746/Pid.Sus/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

SYAMSUL BAHRI, S.H, M.H

Dto.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H.

Dto.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBRIRING, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)